

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum tata negara Islam dalam literatur fiqh disebut *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah*. Tidak ada perbedaan prinsipil dalam penggunaan kedua istilah tersebut, karena baik hukum tata negara Islam maupun *fiqh siyasah* mengandung pengertian yang sama, yakni sama-sama sebagai hukum Islam yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Abdul Wahab Hallab memberikan definisi hukum tata negara Islam adalah hukum atau undang-undang yang diletakkan untuk mengatur dan memelihara ketertiban. Definisi ini mencakup bagaimana kedudukan masyarakat dalam negara, hubungan hak dan kewajiban serta tugasnya masing-masing.<sup>1</sup>

Defenisi diatas menegaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang berkaitan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum, terletak pada pemegang kekuasaan, dalam hal ini pemerintah atau *ulil amri*. Oleh karena itu segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa *syari'at*. Karena *ulil amri* telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi.

Hubungan dan perbedaan antara *fiqh* dan hukum tata negara Islam atau

---

<sup>1</sup> Abdul Wahab Hkallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyat*, (Al-Qahirat: Dar al-Anshar, 1977), h. 4

*siyasah syar'iyah* dalam sistem hukum Islam ialah bahwa, baik *fiqh* maupun hukum tata negara Islam adalah sama-sama sebagai hukum-hukum Islam yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain ialah hukum tata negara Islam atau *fiqh siyasah* dipandang sebagai bagian dari *fiqh* atau dalam kategori *fiqh*. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada pembuatannya. *Fiqh* ditetapkan atau dibuat oleh *mujtahid*, sedangkan hukum tata negara Islam atau *siyasah syar'iyah* ditetapkan oleh pemegang kekuasaan dalam hal ini penguasa.<sup>2</sup>

Kepustakaan Indonesia sudah sangat populer dengan penggunaan istilah negara hukum, yang merupakan terjemahan langsung dari istilah *rechtsstaat*. Dalam terminologi negara-negara di Eropa dan Amerika, untuk negara hukum menggunakan istilah yang berbeda-beda. Di Jerman dan Belanda digunakan istilah *rechtsstaat*, sementara di Prancis memakai istilah *etat de droit*. Istilah *estado de derecho* dipakai di Spanyol, istilah *stato di diritto* digunakan di Italia. Dalam terminologi Inggris dikenal dengan ungkapan *the state according to law* atau *according to the rule of law*.<sup>3</sup>

Sebagai sebuah negara hukum, tindakan dan dinamika dikehidupan bernegara yang dilakukan oleh penyelenggara dan warganya harus sesuai pada peraturan hukum yang berlaku.<sup>4</sup> Suatu negara hukum dapat diartikan sebagai negara apabila tindakan pemerintah maupun warganya didasarkan atas hukum, untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pemerintahan atau

---

<sup>2</sup> Usman Jafar, 2021, "*HUKUM TATA NEGARA ISLAM Resfleksi Pemikiran Atas Sejarah, Ajaran, dan Ketatanegaraan Islam*" Cet II, Gunadarma Ilmu

<sup>3</sup> Zaki Ulya, 2019, *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis kedudukan Kelembagaan Negara Pasca Reformasi)*, Langsa, Universitas Samudra, hal. 4

<sup>4</sup> Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2016, *Negara Hukum Dan Demokrasi*, hal. 10

penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendak sendiri.

Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapatnya;<sup>5</sup>

“Negara hukum pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada bernegara.”

Dalam mencapai tujuannya terhadap mewujudkan perlindungan bagi rakyat, membangun kesejahteraan masyarakat, pemerintahan tidak bisa bekerja dengan sendirinya. Pemerintahan membutuhkan perpanjangan tangan untuk mewujudkan semua tujuan dalam bernegara, salah satu cara untuk mendapatkan perpanjangan tangan tersebut dengan membentuk lembaga-lembaga negara.

Pada awal sejarah islam, sosok Nabi selain sebagai utusan Tuhan juga sebagai kepala negara dan hakim. Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai kepala negara setelah mendirikan negara di Madinah dengan konstitusi tertulis yang disebut Piagam Madinah bersama dengan orang Ansar dan masyarakat pendatang (*Muhajirin*).<sup>6</sup> Pada saat itu sistem pemerintahan masih sederhana, setelah islam meluas barulah para sahabat menjadi kepala daerah dengan berpedoman pada Al-Quran. Pada perkembangan selanjutnya barulah terjadi perlembagaan dalam sistem pemerintahan Islam.

Pendirian lembaga-lembaga pemerintahan terus mengalami perkembangan hingga masa dinasti-dinasti. Pada masa dinasti Umayyah misalnya pendirian lembaga, pengembangan lembaga yang sudah ada

---

<sup>5</sup> Nurul Qamar, Et. Al., 2018, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan*, Makassar, CV. Social Politic Genius, hal. 45

<sup>6</sup> Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Quran*, h. 167

sebelumnya dan perangkat baru pemerintahan dilakukan setelah melihat atau mendengar pengalaman negara-negara lain yang sudah lebih mapan dalam tata laksana pemerintahan semisal pola-pola pemerintahan dari kerajaan Byzantin yang banyak diadopsi oleh Mu'awiyah.<sup>7</sup> khalifah-khalifah Umawiyah misalnya telah membentuk lima macam kepaniteraan: urusan korespondensi, urusan pajak, urusan angkatan bersenjata, urusan kepolisian dan urusan peradilan.

Pada masa *modern* dalam pengelolaan negara, terdapat tiga cabang kekuasaan yang mana biasa di sebut dengan *trias politica*. *Trias politica* merupakan sebuah gagasan yang pernah dikemukakan oleh seorang filsuf dari Inggris bernama John Locke. John Locke mengemukakan teori *trias politica* sebagai teori pembagian kekuasaan di dalam negara yang terbagi ke dalam tiga bagian kekuasaan, yaitu kekuasaan Legislatif yang mana merupakan bagian dari kekuasaan negara yang bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang, bagi Locke kekuasaan ini merupakan kekuasaan tertinggi, lalu juga terdapat kekuasaan Eksekutif yang memiliki kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang dan roda pemerintahan di Indonesia, kekuasaan ini dipegang oleh Presiden dan Menteri sebagai pembantu dari Presiden, lalu terakhir terdapat kekuasaan Yudikatif yang mana merupakan kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya, atau bisa disebut kekuasaan kehakiman.

Di Indonesia sendiri teori John Locke hanya dijadikan sebagai sandaran awal dalam menelusuri gagasan pemisahan kekuasaan dalam negara.

---

<sup>7</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011), h. 37

Salah satu *founding father* negara kita yakni Soekarno secara tegas mengatakan bahwa *trias politica* dianggap sebagai konsep yang telah usang.<sup>8</sup> Dalam konteks Sejarah perkembangan gagasan bernegara di Indonesia, pendiri negara yang mempersiapkan hukum Undang-Undang Dasar Proklamasi di ujung kekuasaan Jepang (tahun 1945) pun telah meninggalkan organ negara hanya terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Buktinya, pendiri negara sepakat untuk membentuk organ di luar lingkup *trias politica* seperti Badan Pemeriksa Keuangan yang bertugas memeriksa tanggung jawab keuangan negara.<sup>9</sup>

Kebutuhan praktik bernegara yang terus berkembang mengikuti dinamika persoalan menghendaki hadirnya institusi baru. Karenanya, pembagian kekuasaan negara secara konvensional yang mengansumsikan hanya ada tiga cabang kekuasaan saja sudah tidak mampu lagi menjawab kompleksitas yang muncul dalam perkembangan negara modern.

Berdasarkan konstitusi UUD tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dikenal jenis kelembagaan berupa Lembaga Negara, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Lembaga Negara dibentuk dengan UUD dan UU. Sedangkan Kementerian dibentuk dengan UU nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai amanat Pasal 17 UUD tahun 1945. Sedangkan LPNK yang semula dikenal dengan nama LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah

---

<sup>8</sup> Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pesca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta

<sup>9</sup> *Ibid.*

beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPNK.<sup>10</sup>

Seiring dengan perkembangan demokrasi dan reformasi di Indonesia telah menimbulkan keraguan serta sikap skeptis masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Berdasarkan hal tersebut lahirlah Lembaga Non Struktural (LNS). Keberadaan LNS dibentuk dengan berbagai jenis peraturan perundang-undangan, ada yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Keputusan Presiden. Dari sisi tugas, keberadaan LNS ada yang dimaksudkan untuk mengawasi tugas pemerintah, ada yang membantu tugas penyelenggaraan pemerintah, dan ada LNS yang bersifat independen/mandiri.

Salah satu Lembaga Non Struktural yang ada di Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI merupakan bentuk realisasi dari salah satu capaian dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang selanjutnya disebut UU tentang Wakaf. BWI hadir sebagai lembaga yang mengurus segala sesuatu yang mengenai wakaf di Indonesia.

Padamulanya badan wakaf tidak dibentuk pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, dikarenakan pada masa itu Rasul masih hidup. sepeninggal Rasul tepatnya padamasa dinasti Umayyah dibentuklah lembaga wakaf dikarenakan antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf, dan hal

---

<sup>10</sup> Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2018, *Klasifikasi dan PUU LNS*, [Klasifikasi dan PUU LNS | Sekretariat Negara \(setneg.go.id\)](https://www.setneg.go.id) dikunjungi pada tanggal 2 Maret 2024 jam 16.41 wib

tersebut menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Dan hal ini terus diikuti oleh pemerintahan selanjutnya dan juga diikuti oleh negara lain hingga di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

Pembentukan BWI didasarkan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Wakaf yang menyatakan bahwa untuk memajukan dan mengembangkan Badan Wakaf Nasional maka dibentuklah Badan Wakaf Indonesia. Salah satu tujuan dibentuknya BWI adalah untuk memajukan dan mengembangkan wakaf nasional. Dalam menjalankan fungsinya, BWI beroperasi secara independent. Untuk mendukung perannya, BWI harus didukung oleh unsur kelembagaan yang kuat dan stabil agar dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif.

Sebagai pengawas dan regulator, Badan Wakaf merupakan unsur penting dalam sistem perwakafan. BWI merupakan lembaga yang penting, dikarenakan tujuan-tujuan nya dapat membantu perwakafan di Indonesia. BWI juga hadir sebagai alternatif penyelesaian sengketa perwakafan di Indonesia. Di balik tantangan dan potensi wakaf tanah yang besar, Indonesia memiliki peraturan sendiri tentang wewenang, komposisi, dan fungsi Badan Wakaf. Yakni yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,

yang mulai berlaku sejak 27 Oktober 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667); sebagai dasar hukum pembentukan Badan Wakaf Indonesia (untuk selanjutnya akan disebut dengan singkatan BWI). Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.<sup>11</sup>

BWI merupakan lembaga independen<sup>12</sup> yang dibentuk pada tanggal 13 Juli 2007, berdasarkan Kepres 75/M Tahun 2007. Ditujukan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sehingga bisa dimanfaatkan sesuai fungsinya, yaitu untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat<sup>13</sup>, termasuk di dalamnya untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan produktif, yang diharapkan bisa memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat; baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur politik. Selaras dengan fungsi pokok manajemen secara umum, yaitu:<sup>14</sup>

1. Perencanaan atau planning
2. Pengorganisasian atau organizing
3. Penggerakan atau actuating

---

<sup>11</sup> Badan Wakaf Indonesia, 2018, *Profil Badan Wakaf Indonesia*, <https://www.bwi.go.id/himpunan-peraturan-perundang-undangan-tentang-wakaf/>, dikunjungi pada tanggal 2 Maret 2024 jam 16.55

<sup>12</sup> Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>13</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Loc. cit.*

<sup>14</sup> Syamsudin, *Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.*



#### 4. Pengawasan atau controlling

Di mana fungsi pengawasan bertujuan untuk memastikan pekerjaan yang telah dilaksanakan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. BWI sebagai badan pengawasan dan pengelolaan wakaf memiliki wewenang untuk:

- a. Memperoleh akses penuh ke pengurus, manajemen, staf, dan pembukuan serta catatan lembaga wakaf;
- b. Mengevaluasi seluruh kegiatan lembaga wakaf, termasuk pengumpulan investasi, pengelolaan dan penyaluran dana wakaf;
- c. Menerapkan tindakan koreksi dan atau sanksi yang tepat dan mencabut izin pengelola harta benda wakaf (izin nazhir) jika lembaga wakaf tidak mematuhi peraturan tersebut.

Badan Wakaf Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur lembaga negara Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi wakaf, BWI memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa wakaf dikelola secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Badan Wakaf Indonesia beroperasi dibawah Kementerian Agama, yang bertanggung jawab atas urusan agama termasuk wakaf. Badan Wakaf Indonesia juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain seperti Kementerian Keuangan dan lembaga daerah terkait dalam pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 61 ayat (1) dan (2), jelas bahwa BWI diperintahkan oleh Undang-undang untuk bertanggung jawab kepada Menteri dan mengumumkan hasil laporan tahunannya kepada masyarakat<sup>15</sup>. Akan tetapi, di balik status hukum yang jelas terutama dalam konstruksi hukum wewenang, tugas, dan pertanggungjawaban, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memiliki beberapa kelemahan, terutama terkait dengan independensi. Walaupun dalam

---

<sup>15</sup> Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang termaktub diksi independen sebagai identitas BWI.<sup>16</sup>

Di satu sisi, BWI bertanggung jawab atas perwakafan di Indonesia, namun di sisi lain yakni regulasi posisi BWI tidak jelas. Dengan demikian, ketidakjelasan status BWI dalam hal regulasi tersebut, berdampak terhadap independensinya. Dalam konteks pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan wakaf, BWI selalu dihantui oleh Kementerian Agama. Di mana Menteri Agama tidak hanya bergelut dalam pengawasan terhadap BWI, melainkan juga ikut campur dalam pelaksanaan perwakafan yang seharusnya dilakukan oleh BWI secara independen<sup>17</sup>. Setelah kurun waktu 17 tahun dibentuk, perlu kiranya diadakan analisa dan kajian mengenai peranan dan kedudukan BWI yang tercantum dalam Undang-Undang sebagai lembaga independen. Terutama dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, apabila betul implementasi peran BWI dalam perwakafan di Indonesia ini masih berupa independensi semu, yakni sekedar hitam di atas putih, maka diharapkan akan ada perbaikan terhadap Undang-Undang yang mengatur perwakafan di Indonesia. Maka dari itu penulis tertarik untuk menulis sebuah penelitian yang mana akan di tuangkan kedalam sebuah bentuk tulisan yang berjudul **“KEDUDUKAN BADAN WAKAF INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya sesuai arah dan

---

<sup>16</sup> Pasal 1 dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>17</sup> Faris Ali Sidqi, 2019, “*Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI): Analisis Kritis Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*”, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 1, hal. 21 <http://dx.doi.org/10.31602/aladl.v11i1>.

bahasannya, maka peneliti mengidentifikasi permasalahannya, sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Lembaga Independen dalam struktur Ketatanegaraan ?
2. Apa tantangan yang dihadapi Badan Wakaf Indonesia dalam mempertahankan independensinya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang tertera di atas maka tujuan penelitian pada skripsi kali ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Lembaga Negara Independen dalam struktur Ketatanegaraan
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi Badan Wakaf Indonesia dalam mempertahankan keindependensian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian ini, tidak hanya bermanfaat untuk penulis tetapi juga berharap bermanfaat bagi yang membaca, yang membutuhkan data dan juga bermanfaat bagi seluruh orang yang membutuhkan data dalam penelitian ini. Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai referensi tambahan untuk karya-karya ilmiah di khususnya di

bidang Hukum Tata Negara

- b. Melatih kemampuan diri untuk membuat sebuah penelitian secara ilmiah dan membuah hasil penelitian tersebut dengan bentuk tulisan
- c. Penelitian yang di buat ini diharapkan untuk menambah dan membantu pemikiran dan menambah pustaka di bidang hukum
- d. Menambah literatur mengenai hukum khususnya Hukum Tata Negara sebagai ilmu pengetahuan

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan dan kemampuan dalam membuat sebuah karya ilmiah dalam bentuk penelitian
- b. Untuk memberikan kontribusi buah pikiran kepada masyarakat dalam hal mengetahui tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI)

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Akan ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu harus dilandasi dengan bukti yang nyata dan meyakinkan, serta data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.<sup>18</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>19</sup> Dalam

---

<sup>18</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

<sup>19</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*

metode ini, penelitian dilakukan melalui analisis literatur dengan memeriksa baik data utama maupun data tambahan, baik dari peraturan hukum itu sendiri sebagaistandar atau pedoman perilaku manusia.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara atau metode mengadakan penelitian.<sup>21</sup> Penelitian ini menggunakan konsep pendekatan normatif. Pendekatan secara normatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membandingkan antara teori hukum dengan implementasinya dimasyarakat, seringkali hukum yang ideal namun penerapannya terjadi penyimpangan sehingga tujuan hukum menjadi tidak tercapai.<sup>22</sup> Dalam penelitian normatif terdapat beberapa pendekatan dalam rangka mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan, pendekatan tersebut antara lain:

### a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Peraturan Perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang bersangkutan dengan apa yang diteliti.<sup>23</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang kemudian dijadikan acuan untuk menganalisis data.

### b. Pendekatan Konseptual

---

*Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

<sup>20</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 118

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm. 23

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia press, Jakarta, hlm. 21

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.

Pendekatan dari pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum serta dari sudut pandang analisis permasalahan tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia. Seperti konsep hukum yang menjadi latar belakang maupun nilai-nilai dalam substansinya. Sehingga dalam pendekatan ini mampu dikaji konsep mengenai Badan Wakaf Indonesia.

c. Pendekatan Historis

Pendekatan ini dengan melakukan penelitian dan telaah terhadap latar terbentuknya peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

3. Sumber Bahan Hukum

Soerjono Soekanto menguraikan bahwa data sekunder mencakup berbagai jenis bahan hukum. Pertama, terdapat bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, dan traktat. Kedua, bahan hukum sekunder mencakup bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Terakhir, bahan hukum tersier melibatkan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

Dengan demikian, jenis-jenis data sekunder ini membentuk kerangka yang komprehensif dalam penelitian hukum, memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap sumber-sumber hukum yang ada.<sup>24</sup>

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>24</sup> Dyah Ochtarina Susanti dan Aan Efendi, 2019, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hukum primer antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Wakaf
4. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia
5. Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 001/BWI/II/2021 tentang Penetapan Susunan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan 2021-2024

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan yang menyajikan kejelasan dan memahami atas bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang di gunakan penulis adalah buku mengenai tugas dan wewenang badan wakaf indonesia terhadap pelaksanaan wakaf studi terhadap undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.<sup>25</sup>

Bahan tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, kali ini penulis menggunakan Studi pustaka (*library research*) yaitu mencari bahan di perpustakaan untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.<sup>26</sup> Teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari buku atau pun bahan bacaan lainnya yang berhubungan atau terkait dengan judul.

#### 5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu kegiatan untuk merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan dengan cara menyeleksi atas dasar reabilitas dan validitasnya agar siap untuk dianalisis serta dipertunjukkan dalam bentuk deskriptif. Adapun pengolahan data yang digunakan adalah *editing*. *Editing* merupakan pengolahan data dengan cara meneliti kembali terhadap catatan, berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan data yang ingin dianalisis.<sup>27</sup>

##### b. Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut pokok bahasan masing-masing, maka selanjutnya dilakukan analisis

---

<sup>25</sup> Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hal. 62.

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, 2002, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 9

<sup>27</sup> F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, hlm, 213



data. Analisis data memiliki tujuan untuk menginterpretasikan data yang sudah disusun secara sistematis yaitu dengan memberikan penjelasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu mengurai data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga dapat memudahkan penulis dalam menganalisis dan mengolah data.

